



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028 Jember

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/ 2360/413/2013

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
Pos PAUD " **ALAMANDA 46** " No : 01 /ALAMANDA 46/V/2013
Tanggal, 30 Mei 2013
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : Pos PAUD " **ALAMANDA 46** "
 2. Alamat Lembaga : Jln Cempaka Gg. Klinik No. 3 RT. 2 RW. 4 Kelurahan Gebang Kec. Patrang
 3. Pimpinan : HENI SANIATIN
 4. Penyelenggara : TP PKK Kelurahan Gebang
 5. Ketua Penyelenggara : Ny. SUMANTO
 6. Berdiri Sejak : 12 Mei 2012
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis ; **Pos PAUD**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,
Tanggal : **5 Juni 2013 s.d 5 Juni 2016.**

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : **5 Juni 2013**

Kepala dinas pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. BAMBANG HARIONO .MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0267 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/3899/35.09.310/2024
Tanggal : 24 September 2024

MEMBERI IZIN

Kepada : SPS ALAMANDA 46
Nama : HENI SANIATIN
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jalan Cempaka Gg. Klinik Nomor 3 RT. 002 RW. 004
Desa/ Kelurahan : Gebang
Kecamatan : Patrang
Untuk : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal : 07 Oktober 2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



TITA FAJARA SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197407041998032006

